



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAB. SOLOK SELATAN
TAHUN 2019



Buku Profil

GENDER DAN ANAK

KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku **“Profil Gender dan Anak Tahun 2019”**. Serta Shalawat dan Salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi gender dan anak di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019. Dalam buku ini disajikan profil perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan. Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Solok Selatan.

Dalam penyusunan buku ini kami memperoleh dukungan/bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini Tim Penulis mengaturnya terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu Kepala SKPD, Instansi Vertikal, Organisasi Perempuan, dan LSM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan serta Bapak/Ibu Koordinator PLKB se Solok Selatan yang telah memfasilitasi ketersediaan data dan informasi gender dan anak sesuai dengan tupoksi masing-masing.
2. Bapak/Ibu anggota kelompok kerja data terpilah gender dan anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan sumbang saran / pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini. Semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan menjadi amal shaleh disisi-NYA. Kami menyadari bahwa penulisan buku ini belum sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya kedepan.

Padang Aro, 31 April 2019
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana PP dan PA
Kabupaten Solok Selatan
Kepala,

LORA AYAHANDA PUTRI, S.ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425198412 2001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Halaman | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| | |
| BAB I : Pendahuluan | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan | 4 |
| C. Sumber Data | 4 |
| D. Sistem Penyajian..... | 5 |
| | |
| BAB II :Struktur Penduduk | |
| A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin | 7 |
| B. Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin..... | 9 |
| C. Penduduk Produktif..... | 11 |
| | |
| BAB III : Pendidikan | |
| A. Angka Partisipasi Kasar | 24 |
| B. Angka Partisipasi Murni | 24 |
| C. Angka Partisipasi Sekolah..... | 24 |
| D. Angka Melek Huruf..... | 25 |
| E. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | 25 |
| | |
| BAB IV : Kesehatan dan Keluarga Berencana | 30 |
| A. Angka Harapan Hidup..... | 45 |
| B. Angka Kematian Ibu..... | 45 |

| | |
|--|-----------|
| C. Cakupan Pertolongan Persalinan..... | 46 |
| D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4.....) | 46 |
| E. Penderita HIV/A..... | 47 |
| F. Keluarga Berencana | 49 |
| G. Usia Perkawinan Pertama | 50 |
| H. Pengguna Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).. | 51 |
| BAB V : Ketenagakerjaan | 30 |
| A. Penduduk Usia kerja | 45 |
| B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja..... | 45 |
| C. Penduduk yang bekerja..... | 46 |
| D. Status Pekerjaan..... | 46 |
| E. Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja..... | 47 |
| BAB VI : Perempuan di Sektor Publik | 30 |
| A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif | 45 |
| B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif..... | 45 |
| C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif | 46 |
| D. Organisasi Perempuan..... | 46 |
| BAB VII : Hukum dan Sosial Budaya..... | 30 |
| A. Penghuni Lembaga Permasalahatan..... | 45 |
| B. Penduduk Lanjut Usia..... | 45 |
| C. Penyandang Cacat..... | 46 |
| D. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi..... | 46 |
| E. Perempuan Kepala Rumah Tangga | 47 |
| BAB VIII : Kesejahteraan Perlindungan Anak | 30 |

| | |
|--|-----------|
| A. Tumbuh Kembang Anak | 45 |
| 1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| Jalur Formal dan Nonformal..... | 46 |
| 2. Lembaga/Kelompok PAUD Jalur Formal dan | |
| Nonformal..... | 47 |
| B. Kelangsungan Hidup Anak..... | 45 |
| 1. Angka Kematian Bayi (AKB)..... | 49 |
| 2. Angka Kematian Balita (AKBA)..... | 50 |
| 3. Status imunisasi..... | 51 |
| 4. Pemberian Air Susu Ibu(ASI)..... | 53 |
| 5. Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk..... | 54 |
| 6. Anak yang Menggunakan NAPZA..... | 55 |
| 7. Kepemilikan Akte Kelahiran..... | 56 |
| C. Perlindungan Anak..... | 46 |
| 1. Anak Jalanan..... | 67 |
| 2. Pekerja Anak..... | 69 |
| 3. Anak terlantar..... | 70 |
| 4. Anak Bermasalah Hukum..... | 71 |
| BAB IX : Kekerasan terhadap perempuan | 30 |
| A. Kekerasan terhadap perempuan..... | 45 |
| B. Kekerasan Terhadap Anak..... | 45 |
| | |
| BAB X : Penutup | 31 |
| A.Kesimpulan | 32 |
| B.Saran..... | .. 33 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin..... | 67 |
| Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Solok Selatan Tahun 2018..... | 68 |
| Tabel 3.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Solok Selatan Tahun 2017..... | 69 |
| Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan di Solok Selatan | 16 |
| Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Solok Selatan Tahun 2018..... | 18 |
| Tabel 3.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Kecamatan, yang Tidak Bisa Mampu Baca Tulisan dan Jenis Kelamin di Solok Selatan Tahun 2018..... | 20 |
| Tabel 4.1 Target dan Realisasi Akseptor Keluarga Berencana di Kabupaten Solok Selatan (orang), tahun 2018..... | 43 |
| Tabel 4.2 Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Kawin Menurut Menurut Kelompok Usia Perkawinan Pertama Umur di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018..... | 44 |
| Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Solok Selatan, Tahun 2018..... | 36 |
| Tabel 5.2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Jumlah Jam Kerja pada Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin dan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018..... | 37 |
| Tabel 5.3 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Solok Selatan Tahun 2018..... | 38 |
| Tabel 5.4 Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar menurut Menurut Bulan di Solok Selatan Tahun 2018..... | 40 |
| Tabel 6.1 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Periode 2019-2024..... | 42 |

| | | |
|--|-----------|----|
| Tabel 6.2 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Se-Solok Selatan Periode 2019-2024 | 2019..... | 43 |
| Tabel 6.3 Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019..... | | 44 |
| Tabel 7.1 Rekapitulasi Data Tahanan dan Narapidana Berdasarkan Lama Hukuman dan Jenis Kelamin di Kabupaten Solok Selatan 2016 | | 50 |
| Tabel 7.2 Jumlah Lansia Terlantar Menurut Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan, 2018..... | | 57 |
| Tabel 7.5 Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan, 2017..... | | 59 |
| Tabel 8.1 Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Menurut Lembaga, Murid, Guru dan Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan, 2016..... | | 62 |
| Tabel 8.2 Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Menurut Jumlah TK berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan Disabilitas Menurut, 2018 | | 55 |
| Tabel 8.3 Jumlah Kematian Bayi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018..... | | 65 |
| Tabel 8.4 Jumlah Kematian Anak Balita Menurut Kecamatan Di Solok Selatan Barat Tahun 2016..... | | 67 |
| Tabel 8.5 Jumlah Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018..... | | 69 |
| Tabel 8.6 Persentase Anak Usia Kurang Dari 2 Tahun Yang Pernah Diberi ASI Menurut Kecamatan dan Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 | | 71 |
| Tabel 8.7 Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Kecamatan/Kurang Dari 2 Tahun Yang Pernah Kecamatan dan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017..... | | 75 |
| Tabel 8.8 Rekapitulasi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018..... | | 78 |
| Tabel 9.1 Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan Kecamatan se-Solok Selatan Tahun 2018..... | | 81 |

| | |
|---|----|
| Tabel 9.2 Tindak Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Kecamatan se-Solok Selatan Tahun 2018..... | 83 |
|---|----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Sex Ratio Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 –2016..... | 6 |
| Gambar 2.2 Piramida Penduduk Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.99 | |
| Gambar 2.3 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018..... | 9 |
| Gambar 3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018..... | 13 |
| Gambar 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017..... | 15 |
| Gambar 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018..... | 17 |
| Gambar 3.4 Angka Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017-2018..... | 20 |
| Gambar 3.5 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018..... | 21 |
| Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2018..... | 23 |
| Gambar 4.2 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2017 | 27 |

| | |
|--|----|
| Gambar 4.3 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018..... | 26 |
| Gambar 4.4 Jumlah Kasus HIV/AIDS Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018..... | 28 |
| Gambar 4.5 Jumlah Penyalahgunaan Narkoba yang Dirawat Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017..... | 32 |
| Gambar 5.1 Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018..... | 34 |
| Gambar 5.2 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2018..... | 35 |
| Gambar 5.3 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018..... | 35 |
| Gambar 5.4 Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018..... | 39 |
| Gambar 5.5 Grafik Perempuan yang Menduduki Strata Pekerjaan Profesional dan Manajerial Tertinggi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2016..... | 39 |
| Gambar 6.1 Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2018. | 45 |
| Gambar 6.2 Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018..... | 46 |
| Gambar 6.3 Jumlah Camat, Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017..... | 46 |
| Gambar 6.4 Jumlah Jaksa Menurut Jenis Kelamin dan Golongan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018..... | 47 |

| | |
|--|----|
| Gambar 6.5 Organisasi Perempuan Menurut Jenis Organisasi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018..... | 48 |
| Gambar 7.1 Jumlah Penduduk Lanjut Usia Kabupaten Solok Selatan Barat Tahun 2018..... | 51 |
| Gambar 7.2 Jumlah Lansia Terlantar Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017..... | 52 |
| Gambar 7.3 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2018..... | 54 |
| Gambar 7.4 Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2018..... | 56 |
| Gambar 7.5 Jumlah Perkara yang Diputus Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Muara Labuh Tahun 2018..... | 60 |
| Gambar 8.1 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018..... | 64 |
| Gambar 8.2 Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2018..... | 66 |
| Gambar 8.3 Cakupan Imunisasi Bayi Usia 0-11 bulan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017..... | 66 |
| Gambar 8.4 ASI Eksklusif di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016..... | 70 |
| Gambar 8.5 Persentase Balita Gizi Kurang di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017..... | 72 |
| Gambar 8.6 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017..... | 73 |
| Gambar 8.7 Jumlah Anak Jalanan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2017..... | 76 |
| Gambar 8.8 Jumlah Pekerja Anak di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2017..... | 76 |

| | |
|---|----|
| Gambar 8.9 Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2017..... | 77 |
| Gambar 9.1 Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kabupaten Solok Selatan tahun 2016..... | 80 |
| Gambar 9.2 Jumlah Kekerasan terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2018..... | 82 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan Gender (gender equity) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (gender equality) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumberdaya.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Penduduk Kabupaten Solok Selatan tahun 2018 hasil proyeksi penduduk sebanyak 5,26 juta jiwa yang terdiri dari 2,62 juta laki-laki dan 2,64 juta perempuan dengan rasio jenis kelamin 99,05. Struktur umur penduduk Sumatera Barat masuk kategori kelompok umur muda, dimana persentase penduduk usia dibawah 15 tahun tergolong tinggi yaitu 30,07 persen sedangkan kelompok penduduk usia tua (65 tahun ke atas) hanya 5,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk sepertiga penduduk Sumatera Barat. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia mudayang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka Pemerintah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.

Data dan informasi yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, maka disusun buku “Profil Gender dan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019” sebagai gambaran keadaan perempuan dan anak di Solok Selatan secara menyeluruh di berbagai bidang.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan buku profil gender dan kesejahteraan perlindungan anak adalah untuk menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan lebih jelas kondisi perempuan dibanding laki laki terkait dengan masalah kependudukan, karakteristik rumahtangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan, sosial ekonomi lainnya, dan kesulitan fungsional penyandang disabilitas, serta memberikan gambaran dan informasi tentang gambaran dan informasi tentang kondisi anak Solok Selatan yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan, anak bekerja dan anak cacat.

C. Sumber Data

Data-data yang disajikan dalam buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok Selatan, KPU Kabupaten

Solok Selatan, Pengadilan Tinggi Solok Selatan, Polres Solok Selatan, Kejaksaan Tinggi Solok Selatan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan yang tergabung dalam Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor: 050 – 039 –2017 tanggal 4 Juli 2017.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Buku Profil Gender dan Kesejahteraan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sumber Data
- D. Sistematika Penyajian

BAB II : Struktur Penduduk

- A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin
- B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
- C. Penduduk Produktif

BAB III : Pendidikan

- A. Angka Partisipasi Kasar
- B. Angka Partisipasi Murni
- C. Angka Partisipasi Sekolah
- D. Angka Melek Huruf
- E. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

BAB IV : Kesehatan dan Keluarga Berencana

- A. Angka Harapan Hidup
- B. Angka Kematian Ibu
- C. Cakupan Pertolongan Persalinan
- D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)
- E. Penderita HIV/AIDS
- F. Keluarga Berencana

BAB V : Ketenagakerjaan

- A. Penduduk Usia Kerja
- B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- C. Penduduk yang Bekerja

D. Status Pekerjaan

E. Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja

BAB VI : Perempuan di Sektor Publik

A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif

C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif

D. Organisasi Perempuan

BAB VII : Hukum dan Sosial Budaya

A. Penghuni Lembaga Permasyarakatan

B. Penduduk Lanjut Usia

C. Penyandang Cacat

D. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

E. Perempuan Kepala Rumah Tangga

BAB VIII : Kesejahteraan Perlindungan Anak

A. Tumbuh Kembang Anak

1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Nonformal

2. Lembaga/Kelompok PAUD Jalur Formal dan Nonformal

B. Kelangsungan Hidup Anak

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

2. Angka Kematian Balita (AKBA)

3. Status Imunisasi

4. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

5. Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk

6. Anak yang Menggunakan NAPZA

7. Kepemilikan Akte Kelahiran

C. Perlindungan Anak

1. Anak Jalanan

2. Pekerja Anak

3. Anak Terlantar

4. Anak Bermasalah Hukum

BAB IX : Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

A. Kekerasan Terhadap Perempuan

B. Kekerasan Terhadap Anak

BAB X : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II STRUKTUR PENDUDUK

Penduduk merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus juga sebagai komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas,

dan pengarahannya sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Proyeksi penduduk Solok Selatan Tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebanyak 162.724 jiwa terdiri dari 82.126 jiwa laki-laki dan 80.598 jiwa perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan disajikan melalui angka rasio jenis kelamin (ratio). Rasio penduduk Solok Selatan sebesar 101,89 artinya dalam 2.928 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki. Angka rasio yang lebih kecil dari ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki.

Pada gambar 2.1 menunjukkan bahwa rasio Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa proporsi penduduk laki-laki dan perempuan semakin berimbang.

Distribusi penduduk Solok Selatan menurut jenis kelamin tahun 2017 pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis kelamin di Solok Selatan Tahun 2018

| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | | Jumlah | Ratio |
|----|---------------------|---------------|--------|--------|-------|
| | | L | P | | |
| 1 | Sangir | 632.99 | 41.013 | | 64,79 |
| 2 | Pauh Duo | 348.10 | 15.010 | | 43,12 |
| 3 | Sungai Pagu | 596.00 | 32.182 | | 54,00 |
| 4 | KPGD | 524.10 | 23.555 | | 44,94 |
| 5 | Sangir Jujuan | 278.06 | 13.143 | | 47.27 |
| 6 | Sangir Balai Janggo | 686.94 | 17151 | | 24,97 |
| 7 | Sangir Batang Hari | 280.01 | 20.670 | | 73,82 |

Sumber: BPS (Proyeksi Penduduk 2016- 2017)

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Sangir yaitu berjumlah 914968 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Pauh Duo yaitu 51712 jiwa. Kabupaten/Kota dengan sex ratio terendah adalah KotaBukittinggi yaitu 94,22 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Kota Bukittinggi lebih banyak dibandingkan penduduk lakilaki. Dengan tingginya jumlah penduduk perempuan di Sumatera Barat, maka kebijakan dan program-program pembangunan seyogyanya difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan

B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk muda yang ditandai dengan bagian bawah piramida yang relatif lebar. Frekuensi terbesar untuk penduduk laki-laki maupun perempuan berada pada kelompok umur 0 – 4 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran pada periode 5 tahun terakhir cukup tinggi.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin di Solok Selatan Tahun 2018

| No | Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | L | P | |
| 1 | 0-4 | 9.172 | 9.084 | 18.256 |
| 2 | 5-9 | 8.889 | 8.668 | 17.557 |
| 3 | 10-14 | 8.293 | 8.004 | 16.297 |
| 4 | 15-19 | 7.175 | 6.626 | 13.801 |
| 5 | 20-24 | 6.531 | 6.307 | 12.838 |
| 6 | 25-29 | 7.098 | 7.214 | 14.312 |
| 7 | 30-34 | 6.570 | 6.463 | 13.033 |
| 8 | 35-39 | 5.991 | 5.918 | 11.909 |
| 9 | 40-44 | 5.351 | 5.035 | 10.386 |
| 10 | 45-49 | 4.340 | 4.402 | 8.248 |
| 11 | 50-54 | 3.611 | 3.632 | 7.243 |
| 12 | 55-59 | 3.102 | 3.098 | 6.200 |
| 13 | 60-64 | 2.572 | 2.315 | 4.887 |
| 14 | 60+ | 978 | 1.400 | 2.378 |

| | | | |
|---------------|--------|--------|---------|
| Solok Selatan | 82.126 | 80.598 | 162.724 |
|---------------|--------|--------|---------|

Piramida penduduk Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.2 yang menunjukkan bahwa 2061576 jiwa (39,19 persen) penduduk Sumatera Barat adalah anak-anak usia 0 – 19 tahun dan 19,23 persen penduduk Sumatera Barat adalah anak perempuan. Sedangkan penduduk lanjut usia sebanyak 8,99 persen dan 4,92 persen diantarapenduduk Sumatera Barat adalah lansia perempuan. Dengan tingginyapersentase penduduk usia 0 – 19 tahun, maka kebijakan dan programprogram pembangunan seyogyanya difokuskan pada aspek-aspek yangberkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.C. Penduduk Produktif

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (15 – 64 tahun), belumproduktif (0 – 14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

Angka ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Angka dependency ratio adalah perbandingan jumlah penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dengan jumlah penduduk produktif. Semakin tinggi angka dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif lagi. Berdasarkan proyeksi penduduk Tahun 2016, dependency ratio penduduk Sumatera Barat sebesar 55,33 persen. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 55 orangpenduduk belum produktif dan tidak produktif lagi.

BAB III

PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititik beratkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian pula peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun.

Indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak pada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang baik tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdaya-gunakan. Tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anakanak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada Bab ini. Data dan informasi yang disajikan diharapkan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

A. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar cenderung menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan APK laki-laki relatif lebih rendah dibandingkan APK perempuan pada pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA).

Angka Partisipasi Kasar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin dan
Kecamatan di Solok Selatan Tahun 2017

| Kecamatan | SD | | SMP | | SMA | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan |
| Sangir | | | | | | |
| Pauh Duo | | | | | | |
| Sungai Pagu | | | | | | |
| KPGD | | | | | | |
| Sangir Jujuan | | | | | | |
| Sangir Balai Janggo | | | | | | |
| Sangir Batang Hari | | | | | | |

Sumber: Susenas Maret 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa APK terendah terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu pada anak laki-laki di

Kabupaten Limapuluh Kota sebesar 47,65 persen dan anak perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 48,09 persen.

B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut jenis kelamin,
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017

| Kecamatan | SD | | SMP | | SMA | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan |
| Sangir | | | | | | |
| Pauh Duo | | | | | | |
| Sungai Pagu | | | | | | |
| KPGD | | | | | | |
| Sangir Jujuan | | | | | | |
| Sangir Balai Janggo | | | | | | |
| Sangir Batang Hari | | | | | | |

Sumber: Susenas Maret 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Murni tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Dharmasraya yaitu 100 persen pada laki-laki dan perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa semua anak di Kabupaten Dharmasraya yang berusia 7 – 12 tahun bersekolah di Sekolah Dasar. Sedangkan APM terendah terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu pada anak laki-laki di Kabupaten Limapuluh Kota sebesar 37,75 persen dan anak perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 39,77 persen.

C. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 3.3

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan menurut Kecamatan di Solok Selatan Tahun 2018

| No | Kecamatan | Tidak/Belum Pernah Bersekolah | Masih Bersekolah | Tidak Bersekolah lagi | Jumlah |
|----|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|--------|
| 1 | Sangir | | | | |
| 2 | Pauh Duo | | | | |
| 3 | Sungai Pagu | | | | |
| 4 | KPGD | | | | |
| 5 | Sangir Jujuan | | | | |
| 6 | Sangir Balai Janggo | | | | |
| 7 | Sangir Batang Hari | | | | |
| | Solok Selatan | | | | |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas menurut Partisipasi Sekolah bahwa persentase penduduk

yang masih sekolah tertinggi berada di Kota Padang yaitu 34,60 persen dan terendah di Kabupaten Sijunjung yaitu 25,93 persen.

D. Angka Buta Huruf

Angka Buta Huruf (ABH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Tingkat buta huruf yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Kemampuan membaca dan menulis diperlukan agar setiap orang dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri dan kehidupannya menjadi lebih baik. Data tabel di bawah ini disajikan untuk memberikan gambaran tentang Angka Buta Huruf penduduk Solok Selatan.

Persentase penduduk Solok Selatan usia 15 tahun ke atas menurut Kecamatan yang tidak bisa mampu baca tulis dan jenis kelamin (Angka Buta Huruf) Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Kecamatan, Yang Tidak Bisa Mampu Baca Tulis dan Jenis kelamin di Solok Selatan Tahun 2018

| No | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Sangir | | | |
| 2 | Pauh Duo | | | |
| 3 | Sungai Pagu | | | |
| 4 | KPGD | | | |
| 5 | Sangir Jujan | | | |
| 6 | Sangir Balai Janggo | | | |
| 7 | Sangir Batang Hari | | | |
| | Solok Selatan | | | |

Sumber: Solok Selatan dalam Angka 2019

Pada Gambar 3.5 dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, persentasenya masih lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Sementara pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, persentase penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Keadaan ini menunjukkan bahwa pendidikan penduduk perempuan di Solok Selatan sudah setaradengan laki-laki.

Data penduduk 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan ijazah tertinggi yang dimiliki di Sumatera Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

BAB VI KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan adalah di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB). Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator angka harapan hidup perempuan dapat diukur melalui angka kesakitan (morbidity rate), yaitu penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitasnya disertai jenis-jenis keluhannya. Untuk melihat gambaran tentang upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi perempuan dapat dilihat melalui akses penduduk perempuan ke pelayanan kesehatan, meliputi cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan, dan fasilitas tempat berobat.

Program Keluarga Berencana (KB) juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status

pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan dan anak lahir hidup. Sementara itu usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat/cara KB. Semakin rendah usia perkawinan pertama seorang perempuan, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum siapnya perempuan secara fisik dan mental dalam menghadapi masa kehamilan dan melahirkan. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan peran serta perempuan secara langsung untuk mendukung program Keluarga Berencana, yaitu pemakaian alat kontrasepsi.

A. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan Human Development Index (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

B. Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Secara nasional hasil SKDI 2012, Angka Kematian ibu (AKI) di Indonesia mengalami peningkatan dari 228p per 100.000 kelahiran hidup

tahun 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2012. Sedangkan untuk Solok Selatan AKI menurun menjadi 108 per 100.000 kelahiran hidup.

Penurunan Angka Kematian Ibu menjadi salah satu target dalam RPJMD Solok Selatan 2016-2020 yaitu penurunan angka kematian ibu menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019.

C. Cakupan Pertolongan Persalinan

Pencapaian persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Solok Selatan tahun 2017 adalah 90 persen. Angka ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan. Pada beberapa daerah masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun, tetapi sudah dilakukan pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun di beberapa Kecamatan. Namun masih perlu Orientasi dan peningkatan pelaksanaan Kemitraan Bidan dan Dukun.

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan tajam pada tahun 2012 menjadi 85,8 persen, namun sejak Tahun 2012 selalu mengalami peningkatan secara bertahap. Tahun 2017 angka ini mengalami sedikit penurunan dari Tahun 2016 yaitu dari 90,02 persen menjadi 90 persen.

D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)

K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama ini harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama sebaiknya minggu ke 8 dan pada saat

kunjungan ini ibu juga diberikan buku KIA sebagai pedoman para ibu dimulai dari kehamilan sampai setelah melahirkan.

Pencapaian cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4) tahun 2016 sebesar 90,85 persen. K4 adalah kontak ibu hamil sebanyak 4 kali atau lebih dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak empat kali ini dilakukan dengan rincian satu kali pada trimester I (kehamilan hingga 12 minggu) dan trimester kedua (>12 -24 minggu), kemudian minimal 2 kali kontak pada trimester ketiga dilakukan setelah minggu ke 24 sampai umur 36. Kunjungan antenatal ini bisa lebih dari 4 kali sesuai dengan kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan.

E. Penderita HIV/AIDS

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia, dengan akibat turunya/hilangnya daya tahan tubuhnya, sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lain-lain.

Sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya atau obat untuk penyembuhannya. Jangka waktu antara terkena infeksi dan munculnya gejala penyakit pada orang dewasa memakan waktu rata-rata 6-10 tahun. Selama kurun waktu tersebut, walaupun masih tampak sehat, baik secara sadar maupun tidak, yang bersangkutan dapat menularkan virus HIV kepada orang lain. Virus HIV ditularkan kepada orang sehat terutama melalui hubungan seksual; disamping itu juga bisa melalui darah/produk darah (misalnya transfusi, suntikan, tindakan medis, dan lain-lain) dan dari ibu yang terinfeksi kepada janin/bayinya.

AIDS secara nyata ada di Indonesia dari pemeriksaan darah yang sangat terbatas diketahui keberadaannya di 14 propinsi. Kasus pertama ditemukan pada tahun 1987, dan 7 tahun kemudian (Maret 1994) dilaporkan penderita AIDS berjumlah 55 orang. Perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumatera Barat lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini:

F. Keluarga Berencana

Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah Program Keluarga Berencana (KB) yang telah dicanangkan sejak tahun 1990-an. Program Keluarga Berencana lebih menekankan kualitas keluarga daripada kuantitasnya, yaitu hanya terdiri atas ayah, ibu, dan dua orang anak. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan anggota rumah tangganya. Oleh karena itu pembatasan jumlah anak melalui Keluarga Berencana perlu diperhatikan agar tercapai keluarga yang sejahtera.

Tabel 4.1

Target dan Realisasi Akseptor Keluarga Berencana di Kabupaten Solok Selatan (orang), 2016

| Kecamatan | Akseptor KB | | Presentase |
|---------------------|-------------|-----------|------------|
| | Target | Realisasi | |
| Sangir | 2249 | 4485 | 199,42 |
| Pauh Duo | 450 | 209 | 46,44 |
| Sungai Pagu | 911 | 1280 | 140,50 |
| KPGD | 2249 | 546 | 24,28 |
| Sangir Jujuan | 276 | 182 | 65,94 |
| Sangir Balai Janggo | 846 | 679 | 80,26 |
| Sangir Batang Hari | 567 | 398 | 70,19 |
| | 7548 | 7779 | 103,06 |

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa Target dan Realisasi Akseptor Keluarga Berencana di Kabupaten Solok Selatan (orang), Target 7548, Realisasi 7779, dan Presentase 103,06.

G. Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi risiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama atau semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang

dianjurkan dalam program Keluarga Berencana, semakin besar risiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan.

Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dikhawatirkan masa subur perempuan juga semakin berkurang.

Tabel 4.2

Persentase Penduduk Perempuan YANG Pernah Kawin Menurut Kelompok Usia Perkawinan Pertama Umur di Kabupaten Solok Selatan, 2018

| Usia Perkawinan Pertama | Tahun | | |
|-------------------------|-------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| <16 | | | |
| 16-24 | | | |
| 25+ | | | |
| Jumlah Total | | | |

Sumber

SBDA,2019

Tabel 3.8 diatas menunjukkan lebih dari separoh (83,89 persen) perempuan menikah pada usia diatas 16-24 tahun. Namun angka pernikahan pada usia anak di Provinsi Sumatera Barat masih cukup tinggiyaitu 5,36 persen pada usia tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 6,66 persen.

H. Pengguna Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

BAB V KETENAGAKERJAAN

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumahtangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tetapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenagakerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu an

gkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Data mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diperoleh berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun.

A. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun keatas kan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja bisa jadi mereka tergolong bukan angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan sebagainya.

Dimana defienisi dari bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi

Gambar 5.1 di atas menunjukkan bahwa penduduk usia kerja Kabupaten Solok Selatan terbesar pada kelompok usia 15 – 19 tahun, yaitu laki-laki sebesar 9,30 persen dan perempuan sebesar 8,96 persen.

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Gambar 5.2 menunjukkan TPAK Kabupaten Solok Selatan terus mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai dengan 2018. Tahun 2018, TPAK Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan menjadi 67,08 dari tahun sebelumnya ada pada angka 64,56 persen.

Ukuran untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam dunia tenaga kerja adalah TPAK bagi perempuan. Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018. pada Gambar 5.3 menunjukkan bahwa pada semua kelompok umur, TPAK laki-laki lebih besar dari pada perempuan. TPAK laki-laki sangat tinggi pada kisaran usia 20 – 24 tahun dengan jumlah mencapai 97,22 persen. Sementara TPAK perempuan mencapai puncak pada kelompok umur 45 – 54 tahun sebesar 82,64 persen.

C. Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) selama seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk juga pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Penduduk Usia Kerja dan Bekerja di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Solok Selatan, 2018

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin |
|---------------|---------------|
|---------------|---------------|

| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| 15-24 | | | |
| 25-30 | | | |
| 31-34 | | | |
| 35-44 | | | |
| 45-54 | | | |
| 55-59 | | | |
| 60-64 | | | |
| 65+ | | | |
| Jumlah Total | | | |

Sumber: SBDA 2019

Dari tabel 5.1 di atas dapat dilihat bahwa penduduk bekerja terbanyak berusia 35 – 44 tahun yaitu 543.228, terdiri dari 321.245 orang laki-laki dan 221.983 orang perempuan. Tabel 5.2 menunjukkan pada semua kelompok umur jam kerja penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jam kerja penduduk perempuan.

Data ini juga menunjukkan bahwa 313.832 orang penduduk perempuan di Solok Selatan bekerja lebih dari 41 jam seminggu, ini berarti jika dirataratakan mereka bekerja 5 – 6 jam sehari.

Tabel 5.2

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Jumlah Jam Kerja pada Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | |
|----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 0 | | | |
| 1-14 | | | |
| 15-24 | | | |
| 25-34 | | | |
| 35-40 | | | |
| 41+ | | | |
| | | | |

Sumber: SBDA 2019

D. Status Pekerjaan

Status pekerjaan utama penduduk Solok Selatan dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini:


Tabel 5.3

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Solok Selatan Tahun 2018.

| Status Pekerjaan Utama | Jenis Kelamin | | |
|---|---------------|-----------|--------|
| | Laki-laki | perempuan | total |
| berusaha sendiri | 11.181 | 4.696 | 15.877 |
| berusaha di bantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar | 6.764 | 2.591 | 9.355 |
| berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar | 1.619 | 195 | 1.814 |
| buruh/karyawan/pegawai | 15.542 | 11.145 | 26.687 |
| pekerja bebas | 1.974 | 1.774 | 3.748 |
| pekerja keluarga/tak dibayar | 1.910 | 4.983 | 6.893 |
| jumlah | | | |

Sumber: Solok Selatan Dalam Angka 2019

Jika dilihat dari status pekerjaan pada Gambar 5.4, penduduk perempuan Solok Selatan yang berumur 15 tahun ke atas yang terbanyak adalah berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu 33 persen. Sementara itu, pekerja keluarga menempati posisi kedua yaitu 28 persen. Status pekerja perempuan yang menjalankan usahanya dengan dibantu buruh tetap atau buruh dibayar mempunyai persentase paling kecil, yaitu hanya



didominasi oleh perempuan. Tabel 5.4 di bawah ini menunjukkan bahwa lowongan kerja untuk laki-laki sebesar 14549, sementara lowongan kerja untuk perempuan sebesar 14924. Sedangkan penempatan tenaga kerja laki-laki sebanyak 2419 dan tenaga kerja perempuan sebanyak 4391.

Tabel 5.4

Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar menurut Bulan di Solok Selatan Tahun 2018.

| Bulan | pendaftaran | | | penempatan | | | permintaan | | |
|-----------|-------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
| | laki-laki | perempuan | jumlah | Laki-laki | perempuan | jumlah | Laki-laki | perempuan | jumlah |
| Januari | | | | | | | | | |
| Februari | | | | | | | | | |
| Maret | | | | | | | | | |
| April | | | | | | | | | |
| Mei | | | | | | | | | |
| Juni | | | | | | | | | |
| Juli | | | | | | | | | |
| Agustus | | | | | | | | | |
| September | | | | | | | | | |
| Oktober | | | | | | | | | |
| November | | | | | | | | | |
| Desember | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | |

Sumber: SBDA 2019

BAB VI PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan diatur oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan di semua bidang dan sektor. Tidak hanya di ranah domestik, peran perempuan juga telah diakui di sektor publik.

Peran perempuan di Indonesia dalam sektor publik sudah ada dari sebelum Indonesia merdeka bahkan pada masa kerajaan pun perempuan sudah dapat membuktikan bahwa dirinya mampu dalam memimpin suatu gerakan dalam melawan penjajah seperti Siti Manggopoh, Rohana Kudus, kemudian muncul Rasuna Said dalam pergerakan nasional, serta RA Kartini dan Dewi Sartika yang telah berjuang dengan keras agar perempuan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Dari masa ke masa keterlibatan perempuan dalam sektor publik semakin

meningkat, hal itu tampak pada partisipasi perempuan menjadi anggota badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta partai politik.

A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Peningkatan jumlah perempuan terpilah tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik untuk menjadi wakil rakyat, namun dapat juga mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan memasuki dunia politik adalah penting dan perlu didukung. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang seperti UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa partai politik harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam partai politik terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat. Dengan adanya UU tersebut dapat dijadikan momentum yang tepat bagi perempuan untuk dapat mengangkat harkat dan martabatnya serta menunjukkan bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki.

Partai politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan, partai politik di Indonesia juga merupakan jenjang untuk seseorang menjadi anggota parlemen.

Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan pria dalam dunia politik mengakibatkan keterkaitan perempuan dalam Lembaga Legislatif masih jauh dari memadai, padahal pemilih mayoritas pada pemilu di Indonesia adalah perempuan, hal itu dapat terlihat pada hasil pemilu periode 2014 – 2019, dimana perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 7 orang dari 65 orang jumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (10,77 persen).

Tabel 6.1

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Periode 2019 – 2024

| No | Nama | jabatan | partai | fraksi | Badan |
|----|------|---------|--------|--------|-------|
|----|------|---------|--------|--------|-------|

| | | | | | |
|----|-------------------------|--|----------|--|--|
| 1 | Zigo Rolanda,SE. | | Golkar | | |
| 2 | H.Ade Vernanda | | PAN | | |
| 3 | Dede Pasarela,AMd. | | PAN | | |
| 4 | H.Mursiwal, SH. | | Nasdem | | |
| 5 | Sholikin | | PKS | | |
| 6 | Afrizal Candra,SH.MH. | | Golkar | | |
| 7 | David Taster,S.Sos. | | Gerindra | | |
| 8 | Ali Sabri Abbas | | PAN | | |
| 9 | Syafril | | Golkar | | |
| 10 | H.Sabri, SE. | | Nasdem | | |
| 11 | Marwan Efendi,SH. | | PKB | | |
| 12 | Mesi Aswanto, S.Pd. | | PAN | | |
| 13 | Abu Suib, SP. | | Gerindra | | |
| 14 | Dedi Arisandi | | PKS | | |
| 15 | Armen Syahjohan,S.IP. | | Gerindra | | |
| 16 | Mon Nofrizal | | PKS | | |
| 17 | Roni Ismaji | | Golkar | | |
| 18 | Yendri Susanto | | PAN | | |
| 19 | Mukhlis, ST.S.Pd. | | PKB | | |
| 20 | Wahyu Hidayat, S.Kep. | | | | |
| 21 | Zulfikar Erawadi, S.Pd. | | Nasdem | | |
| 22 | Afrizal DT.Rajo Jalil | | | | |
| 23 | Aprinaldi Ali | | | | |
| 24 | Albert Arifin | | Demokrat | | |
| 25 | Edi Susanto | | Berkarya | | |

Sumber: Website DPRD Kabupaten Solok Selatan.

Tabel 6.1 di atas menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan perempuan sebanyak 2 orang berasal dari Partai Golongan Karya, 1 orang dari Partai PDI Perjuangan, 1 orang dari Partai Keadilan Sejahtera, 2 orang dari Partai Hanura, dan 1 orang dari Partai Nasional Demokrat. Dari ketujuh orang tersebut tidak ada satupun yang menjadi pimpinan DPRD maupun ketua Komisi.

Tabel 6.2

**Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Se-Solok Selatan Periode 2019 – 2024**

| No | Kecamatan | Anggota DPRD | | | Jumlah total |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------|---|--------------|
| | | laki-laki | perempuan | % | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sangir | 7 | 0 | | 7 |
| 2 | SBH, SBJ dan SJJ | 7 | 0 | | 7 |
| 3 | Pauh Duo, Sungai Pagu dan KPGD | 11 | 0 | | 11 |
| jumlah | | 25 | 0 | | 25 |

Sumber: KPU Solok Selatan

Tabel 6.2 menunjukkan bahwa di Seluruh anggota legislatif laki-laki dan tidak ada perempuan dengan 100 persen laki-laki.

B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif

Sejak era reformasi di Indonesia, perempuan mendapat peluang besar untuk jabatan politik yang penting di negara ini, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh seorang Presiden perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dibantu oleh aparat yang terdapat lembaga pemerintah. Salah satu aparat pemerintah yang ada adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai PNS, baik laki-laki dan perempuan dapat berperan dalam menjalankan program-program pemerintah. Jika partisipasi perempuan dibuka seluas-luasnya sebagai PNS maka program-program pemerintah dapat diarahkan pada kesetaraan gender.

Tabel 6.3

**Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
menurut**

Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

| Golongan | laki-laki | perempuan | jumlah |
|----------|-----------|-----------|--------|
| I | | | |
| II | | | |
| III | | | |
| IV | | | |
| jumlah | | | |

Sumber: Solok Selatan Dalam Angka 2019

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2017 pada tabel 6.3, pegawai Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berjumlah 7854 orang, yang terdiri atas 3937 orang laki-laki dan 3917 orang perempuan. PNS Perempuan terbanyak berada pada Golongan III yaitu 2588 orang, dan terendah pada Golongan I yaitu sebanyak 40 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 6.1 di bawah ini.

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada jumlah PNS laki-laki yang memiliki pendidikan terakhir Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun pada jenjang pendidikan D2 sampai S1 jumlah PNS perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. PNS perempuan terbanyak memiliki pendidikan D4/S1 yaitu sebanyak 1628 orang.

Meskipun perempuan sudah dapat menikmati kesetaraan dalam pekerjaan sebagai PNS, namun belum banyak yang berada pada posisi pengambil keputusan. Sebagian besar pejabat struktural didominasi oleh kaum laki-laki. Semakin tinggi jabatan semakin kecil persentase perempuan yang menduduki jabatan tersebut.

Jumlah pejabat struktural di Kabupaten Solok Selatan sebanyak 1056 orang, 410 jabatan diantaranya ditempati oleh perempuan. Gambar 6.2 menunjukkan Pejabat struktural perempuan terbanyak menduduki posisi eselon IV dan eselon III, yakni masing-masing 324 jabatan dan 79 jabatan. Angka ini lebih rendah dibandingkan pejabat struktural laki-laki, yakni menempati 646 posisi, terdiri dari 1 orang Eselon I, 40 Eselon II, 188 Eselon III, dan 417 Eselon IV.

Gambar 6.3 berikut menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki posisi camat, walinagari/kepala desa/lurah jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Jumlah camat perempuan adalah 11 orang, walinagari perempuan 24 orang, kepala desa perempuan 2 orang, dan lurah perempuan sebanyak 6 orang.

C. Perempuan di Lembaga Yudikatif

Representasi perempuan di lembaga yudikatif dapat dilihat misalnya pada lembaga hukum. Representasi perempuan diperlukan pada lembaga

yudikatif karena banyak persoalan hukum yang dialami perempuan belum mendapatkan penanganan dan perlindungan yang adil. Hal ini tidak saja karena jumlah perempuan yang sedikit di lembaga-lembaga penegakan hukum, tetapi juga karena masih kuatnya bias gender di dalam lembaga yang bersangkutan maupun di dalam masyarakat.

Salah satu di antaranya adalah lembaga kejaksaan. Representasi perempuan dapat dilihat pada jumlah perempuan yang menjadi jaksa.

Data tabel 8.4 menunjukkan bahwa jumlah jaksa perempuan relatif sedikit dibandingkan dengan jaksa laki-laki. Hal ini akan berimplikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Karena sejauh ini realitas menunjukkan bahwa sensitifitas gender jaksa khususnya dan para penegak hukum lainnya seperti hakim dan polisi masih relatif rendah. Oleh karena itu, tidak jarang kasus-kasus yang menimpa perempuan karena keperempuanannya kurang diperhatikan secara optimal.

Tahun 2018 terdapat 79 organisasi perempuan yang terdaftar di Kabupaten Solok Selatan, terdiri dari 56 organisasi pemberdayaan perempuan, 9 organisasi profesi, 2 paguyuban, 3 organisasi keagamaan dan 9 organisasi kemasyarakatan.

BAB VII HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of

Discrimination Against Women – CEDAW). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi, dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri.

A. Penghuni Lembaga Perasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sedangkan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.

Tabel 7.1 berikut ini menyajikan data tahanan dan narapidana dan lapas berdasarkan lama hukuman dan jenis kelamin di Solok Selatan Tahun 2018.

Tabel 7.1

Rekapitulasi Data Tahanan dan Narapidana Berdasarkan Lama Hukuman dan Jenis Kelamin di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018

| UPT | Hukum 1 tahun keatas | | Hukum 1 tahun kebawah | |
|-----|----------------------|----|-----------------------|----|
| | Kemasyarakatan | 58 | 58 | 58 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sumber: SBDA 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 3326 orang penghuni lapas dengan lama masa hukuman 1 tahun keatas dan 586 orang penghuni lapas dengan lama masa hukuman 1 tahun kebawah.

B. Penduduk Lanjut Usia

Lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. Gambar 7.1 menunjukkan jumlah lansia Solok Selatan berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2010– 2020 adalah 455.698 jiwa, terdiri dari 205.001 lansia laki-laki dan 250.697 lansia perempuan.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahtraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tabel 7.2

Jumlah Lansia Terlantar Menurut Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017

| No | Kecamatan | Lansia Terlantar |
|----|---------------------|------------------|
| 1 | Sangir | |
| 2 | Pauh Duo | |
| 3 | Sungai Pagu | |
| 4 | KPGD | |
| 5 | Sangir Jujuan | |
| 6 | Sangir Batang Hari | |
| 7 | Sangir Balai Janggo | |

| | |
|--------|--|
| Jumlah | |
|--------|--|

Sumber: Solok Selatan Dalam Angka

Tabel 7.2 menunjukkan bahwa Lansia terlantar terbanyak berada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar, yaitu masing-masing sebanyak 3.643 jiwa dan 3.625 jiwa.

C. Penyandang Cacat

Penyandang cacat menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayak. Penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.

2011 menjadi 4.064 pada Tahun 2013. Jumlah penyandang disabilitas kembali mengalami kenaikan Tahun 2015 menjadi 17.824 orang dan kembali turun pada tahun 2016 menjadi 17.219.

Tabel 7.3 berikut ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas terbanyak berada di Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebanyak 2.181 orang, dan terendah berada di Kota Padang Panjang, yaitu sebanyak 183 orang

Tabel 7.3

Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018

| No | Kecamatan | Penyandang Disabilitas |
|----|-----------|------------------------|
| 1 | Sangir | 50 |
| 2 | Pauh Duo | 14 |

| | | |
|--------|---------------------|-----|
| 3 | Sungai Pagu | 17 |
| 4 | KPGD | 39 |
| 5 | Sangir Jujuan | 16 |
| 6 | Sangir Batang Hari | 24 |
| 7 | Sangir Balai Janggo | 31 |
| Jumlah | | 191 |

Sumber: Solok Selatan Dalam Angka 2018

D. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi akar dari masalah lainnya termasuk masalah perempuan rawan sosial ekonomi. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 bahwa perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria dari perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa dengan usia 18 – 59 tahun yang belum menikah, sudah menikah, atau pernah menikah yang kurang/tidak berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menjadi pencari nafkah utama. Kurangnya penghasilan perempuan rawan sosial ekonomi sehingga kurang dapat bersaing dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan perempuan rawan sosial ekonomi berpenghasilan rendah atau tidak sama sekali.

Tabel 7.4

Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018

| Kecamatan | Perempuan rawan sosial ekonomi |
|---------------------|--------------------------------|
| Sangir | |
| Pauh Duo | |
| Sungai Pagu | |
| KPGD | |
| Sangir Jujuan | |
| Sangir Batang Hari | |
| Sangir Balai Janggo | |
| Jumlah | |

Sumber: SBDA 2018

Tabel 7.4 menunjukkan perempuan rawan sosial ekonomi terbanyak berada di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu sebanyak 3.531 orang. Sedangkan yang terendah berada di Kota Padang, yaitu sebanyak 95 orang.

E. Perempuan Kepala Rumah Tangga

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah rumah tangga sering dicampurkan dengan keluarga. Pengertian rumah tangga lebih mengacu pada sisi ekonomi sedangkan keluarga lebih mengacu pada hubungan kekerabatan, fungsi sosial dan lain sebagainya. Definisi rumah tangga pada bab ini adalah seseorang atau sekelompok orang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasa tinggal bersama serta pengelolaan kebutuhan sehari-hari menjadi satu.

Biasanya di dalam suatu rumah tangga ditunjuk seseorang yang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga adalah seseorang/penduduk berumur 10 tahun ke atas dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari pada rumah tangga tersebut atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga. Pada umumnya yang menjadi kepala rumah tangga adalah laki-laki. Namun demikian, bukan berarti perempuan tidak ada yang menjadi kepala rumah tangga.

Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga masih mengakar kuat pada sebagian besar masyarakat. Data Susenas Maret 2016 pada tabel 7.5 menunjukkan bahwa yang menjadi kepala rumah tangga sebagian besar adalah laki-laki (83,26 persen), terutama pada rumah tangga yang anggotanya masih lengkap sehingga perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga lebih berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan sehari-hari anggota rumah tangga.

Tabel 7.5

Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017

| Kecamatan | Laki-laki | Perempuan |
|-----------|-----------|-----------|
| (1) | (2) | (3) |
| Sangir | | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| Pauh Duo | | |
| Sungai Pagu | | |
| KPGD | | |
| Sangir Jujuan | | |
| Sangir Batang Hari | | |
| Sangir Balai Janggo | | |
| Jumlah | | |

Sumber: Dinas Sosial Kab. Solok Selatan

Kepala rumah tangga perempuan terbanyak berada di Kota Bukittinggi, yaitu sebanyak 23,43 persen. Sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Dharmasraya, yaitu sebanyak 10,24 persen.

Gambar 7.5 menunjukkan bahwa jumlah perkara yang diputus Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2015 sebanyak 6.216 perkara, terdiri dari 1.752 cerai talak dan 4.464 cerai gugat. Cerai talak merupakan perkara yang diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat merupakan perkara yang diajukan oleh istri.

Perkara cerai gugat jauh lebih tinggi dari pada cerai talak, hal ini menunjukkan banyaknya pihak istri yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Tingginya kasus perceraian tentunya akan meningkatkan jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga.

BAB VIII

KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Tumbuh Kembang Anak

1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Nonformal

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmanid dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 5 perkembangan, yaitu: perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognitif (daya pikir, daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

PAUD diselenggarakan dalam dua jalur pendidikan, yaitu formal dan nonformal. Jenis-jenis PAUD formal di antaranya: Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal. Sedangkan PAUD nonformal di antaranya: Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan Paud Sejenis (SPS).

Tabel 8.1

Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Menurut Lembaga, Murid, Guru dan Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan, 2018.

| Kecamatan | Murid | Guru |
|---------------------|-------|------|
| Sangir | 472 | 56 |
| Pauh Duo | 315 | 36 |
| Sungai Pagu | 601 | 65 |
| KPGD | 230 | 27 |
| Sangir Jujuan | 218 | 14 |
| Sangir Batang Hari | 260 | 22 |
| Sangir Balai Janggo | 186 | 17 |
| Jumlah | 2282 | 237 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Solok Selatan

Tabel 8.1 menunjukkan bahwa peserta PAUD di Kabupaten Solok Selatan terbanyak pada jalur formal Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu sebanyak 133.694 orang. Sedangkan peserta PAUD formal dan non formal terbanyak di Kota Pariaman yaitu 25.407 orang, dan terendah pada Kota Pariaman yaitu 2.394 orang.

2. Lembaga/Kelompok PAUD Jalur Formal dan Nonformal

Lembaga/Kelompok PAUD di Provinsi Solok Selatan sebagaimana tersaji pada tabel 8.2, terbanyak adalah jalur formal Taman Kanak-kanak sebanyak 2.292 lembaga, dan yang terendah adalah jalur non formal Tempat Penitipan Anak (TPA) sebanyak 175 lembaga. Lembaga/kelompok PAUD terbanyak berada di Kota Padang, yaitu sebanyak 974 lembaga.

Tabel 8.2

Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal menurut jumlah TK berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan 2018

| Kecamatan | Taman Kanak-kanak |
|-----------|-------------------|
| Sangir | 18 |
| Pauh Duo | 13 |

| | |
|---------------------|----|
| Sungai Pagu | 14 |
| KPGD | 9 |
| Sangir Jujan | 9 |
| Sangir Batang Hari | 11 |
| Sangir Balai Janggo | 8 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Solok Selatan

B. Kelangsungan Hidup Anak

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi diukur sebagai tingkat kematian bayi, yang merupakan jumlah kematian anak di bawah satu tahun per 1000 kelahiran. Penyebab utama dari kematian bayi adalah asfiksia kelahiran, pneumonia, komplikasi kelahiran infeksi neonatal, diare, malaria, campak dan malnutrisi.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel 8.3 menunjukkan Jumlah Kematian Bayi usia 0 – 28 hari tertinggi terdapat di Kabupaten Agam (85 kematian), dan terendah di Kota Solok (7 kematian). Sedangkan kematian bayi usia 29 hari – 1 tahun terbanyak di Kabupaten Pasaman Barat (95 kematian), dan terendah di Kota Solok dan Kota Sawahlunto (masing-masing 2 kematian). Data dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan belum terekap.

Tabel 8.3

Jumlah Kematian Bayi Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018

| Kecamatan | 0-28 hari | 29-1 tahun |
|---------------------|-----------|------------|
| Sangir | | |
| Pauh Duo | | |
| Sungai Pagu | | |
| KPGD | | |
| Sangir Jujuan | | |
| Sangir Batang Hari | | |
| Sangir Balai Janggo | | |
| Jumlah | | |

Sumber: SBDA 2018

2. Angka Kematian Balita (AKBA)

Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Jumlah Kematian Balita di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2016 mengalami fluktuasi, kematian balita sempat mengalami penurunan pada Tahun 2014 menjadi 137 kematian, namun pada Tahun 2015 kembali meningkat menjadi 185 kematian dan pada tahun 2016 mengalami penurun menjadi 151 kematian.

Tabel 8.4

Jumlah Kematian Anak Balita Menurut Kecamatan Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018

| Kecamatan | Jumlah kematian balita |
|--------------------|------------------------|
| Sangir | |
| Pauh Duo | |
| Sungai Pagu | |
| KPGD | |
| Sangir Jujuan | |
| Sangir Batang Hari | |

| |
|---------------------|
| Sangir Balai Janggo |
|---------------------|

Sumber: SBDA 2018.

Ta

bel 8.4 menunjukkan jumlah kematian Balita tertinggi terdapat di Kabupaten Limapuluh Kota, yaitu sebanyak 18 kematian, dan terendah di Kota Padang Panjang dan Pasaman, yaitu tidak adanya terjadi kematian.

3. Status Imunisasi

Imunisasi adalah suatu usaha memberikan kekebalan bayi dan anak terhadap penyakit. Imunisasi merupakan suatu program yang dengan sengaja memasukkan antigen lemah agar merangsang antibodi keluar sehingga tubuh dapat resisten terhadap penyakit tertentu. Sistem imun tubuh mempunyai suatu sistem memori (daya ingat), ketika vaksin masuk kedalam tubuh, maka akan dibentuk antibodi untuk melawan vaksin tersebut dan sistem memori akan menyimpannya sebagai suatu pengalaman. Jika nantinya tubuh terpapar dua atau tiga kali oleh antigen yang sama dengan vaksin maka antibodi akan tercipta lebih kuat dari vaksin yang pernah dihadapi sebelumnya.

Pemerintah mewajibkan lima jenis vaksin bagi anak-anak Indonesia, yaitu BCG (Bacille Calmette-Guerin), Hepatitis B, Polio, DTP (Diphtheria, Tetanus, Pertussis), dan Campak.

Gambar 8.3 menunjukkan cakupan imunisasi bayi usia 0 – 11 bulan di Kabupaten Solok Selatan sempat mengalami penurunan pada Tahun 2012 menjadi 77,2 persen, namun perlahan kembali mengalami perbaikan hingga Tahun 2015 cakupan imunisasi mencapai 87 persen. Akan tetapi kembali mengalami penurunan Tahun 2016 yakni 78,4%.

Tabel 8.4 menunjukkan bahwa cakupan imunisasi tertinggi adalah DPT1 + HB1 yaitu 251.460 balita dengan capaian tertinggi pada Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat (92.571 balita), dan terendah imunisasi campak yaitu 87.072 balita.

Tabel 8.5

**Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut
Kecamatan Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018**

| | Kecamatan | Jumlah bayi | Jenis imunisasi | | | | |
|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | BCG | DPTI +HB1 | DPT3 +HB3 | polio | campak |
| 1 | Sangir | 3570 | 910 | | 886 | 877 | 886 |
| 2 | Pauh Duo | 1299 | 311 | | 326 | 324 | 338 |
| 3 | Sungai Pagu | 2753 | 709 | | 657 | 687 | 700 |
| 4 | KPGD | 1970 | 515 | | 529 | 505 | 421 |
| 5 | Sangir Jujuan | 1156 | 282 | | 317 | 279 | 278 |
| 6 | Sangir Batang Hari | 1665 | 409 | | 414 | 420 | 422 |
| 7 | Sangir Balai Janggo | 1530 | 395 | | 383 | 358 | 394 |
| Jumlah | | 13931 | 3530 | | 3512 | 3450 | 3439 |

Sumber: SBDA 2018.

4. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

ASI eksklusif adalah pemberian ASI (air susu ibu) sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan lain, walaupun hanya air putih. Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.

Persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat Asi Eksklusif di Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan pada Tahun 2017 menjadi 60 persen dari 81,10 persen pada tahun sebelumnya. Capaian Asi Eksklusif kembali mengalami penurunan pada Tahun 2016 menjadi 54.1 persen.

Tabel 8.6

**Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI
Menurut Kecamatan dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (bulan)
Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017**

| kecamatan | Lamanya diberi ASI | Rata-rata lama |
|-----------|--------------------|----------------|
|-----------|--------------------|----------------|

| | <12 | 12-15 | 16-19 | 20-23 | jumlah | pemberian ASI |
|---------------------|-----|-------|-------|-------|--------|---------------|
| Sangir | | | | | | |
| Pauh Duo | | | | | | |
| Sungai Pagu | | | | | | |
| KPGD | | | | | | |
| Sangir Jujuan | | | | | | |
| Sangir Batang Hari | | | | | | |
| Sangir Balai Janggo | | | | | | |
| Solok Selatan | | | | | | |

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 8.6 menunjukkan bahwa rata-rata anak usia di bawah 2 tahun hanya mendapatkan ASI selama 10,28 bulan, dengan capaian tertinggi di Kabupaten Tanah Datar (11,84 persen) dan terendah di Kabupaten Pasaman Barat (8,61 persen).

5. Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk

Gizi kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir, dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Sedangkan gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) < -3 standar deviasi WHO-NCHS dan atau ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor dan marasmus kwashiorkor.

Kekurangan zat gizi bersifat ringan sampai berat banyak terjadi pada anak balita. Kondisi gizi kurang yang terus-menerus menyebabkan kurang energi protein (KEP) yang merupakan salah satu penyakit gangguan gizi yang disebabkan oleh kekurangan energi maupun protein dalam proporsi yang berbeda-beda, pada derajat yang ringan sampai berat.

Persentase Balita gizi kurang di Kabupaten Solok Selatan telah mengalami penurunan. Tahun 2010 Balita gizi kurang mencapai 8,2

persen, turun menjadi 4,3 persen pada Tahun 2013. Tahun 2015 persentase balita gizi kurang adalah 4,8 persen.

Gambar 8.6 menunjukkan bahwa persentase Balita gizi buruk di Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2012 adalah 2,9 persen. Capaian tertinggi pada Tahun 2014 dimana persentase balita gizi buruk menurun menjadi 1,2 persen. Tahun 2015 balita gizi buruk adalah 1,6 persen. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan, seluruh balita penderita gizi buruk telah mendapatkan perawatan.

6. Anak yang Menggunakan NAPZA

Maraknya penyalahgunaan NAPZA tidak hanya dikalangan dewasa, tapi juga di kalangan anak-anak. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap NAPZA. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

Data dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa terdapat 169 orang anak usia di bawah 19 tahun , terdiri dari 158 orang anak laki-laki dan 11 orang anak perempuan. (Gambar 4.6).

7. Kepemilikan Akte Kelahiran

Akte Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk Memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Tabel 8.7 menunjukkan bahwa baru sekitar 61,10 persen penduduk yang memiliki dan dapat menunjukkan akta kelahiran, dan 14,63 persen penduduk menyatakan memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya. Sementara 23,98 persen penduduk belum memiliki akta kelahiran tersebut. Sementara data dari Biro Pemerintahan

Kabupaten Solok Selatan 2304 per 1000 penduduk dan 11.859.228 bayi Solok Selatan telah memiliki akta kelahiran.

Tabel 8.7

Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Kecamatan dan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017

| kecamatan | Apakah memiliki akta kelahiran dari kancapil | | | |
|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| Sangir | | | | |
| Pauh Duo | | | | |
| Sungai Pagu | | | | |
| KPGD | | | | |
| Sangir Jujuan | | | | |
| Sangir Batang Hari | | | | |
| Sangir Balai Janggo | | | | |

Sumber: Susenas Maret 2017

C. Perlindungan Anak

1. Anak Jalanan

Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan.

Gambar 8.7 menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan di Kabupaten Solok Selatan telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2010 jumlah anak jalanan mencapai 3.753 orang, dan Tahun 2015 terdata sebanyak 857 orang anak jalanan.

2. Pekerja Anak

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak di bawah 15 tahun. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali pada pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak wajib berada di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, dengan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, dan kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Gambar 8.8 menunjukkan bahwa jumlah pekerja anak mencapai puncaknya pada Tahun 2011 yaitu sebanyak 28.139 orang, namun sejak tahun 2012 terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2015 tidak ada lagi pekerja anak di Kabupaten Solok Selatan.

3. Anak Terlantar

Anak Terlantar adalah anak karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tinggal dalam keluarga miskin usia sampai dengan 18 tahun. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Gambar 8.9 menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar di Kabupaten Solok Selatan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2010 jumlah anak terlantar mencapai 62.786 orang, turun menjadi 17.001 pada tahun 2015 (1,09 persen dari jumlah anak usia dibawah 15 Tahun di Kabupaten Solok Selatan).

4. Anak Bermasalah Hukum

Anak bermasalah dengan hukum (ABH) adalah setiap perbuatan atau tindakan seorang anak di bawah usia dewasa, biasanya 18 tahun, yang terlibat melawan hukum. Jenis-jenis atau macammacam anak bermasalah hukum (ABH) beragam, mulai dari kasus pencurian, kekerasan seksual, penganiayaan, perkelahian, lakalantas hingga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Tabel 8.8

Rekapitulasi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018

| Kecamatan | Anak sebagai pelaku | Anak sebagai korban |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sangir | | |
| Pauh Duo | | |
| Sungai Pagu | | |
| KPGD | | |
| Sangir Jujuan | | |
| Sangir Batang Hari | | |
| Sangir Balai Janggo | | |
| Jumlah | | |

Tabel 8.8 menunjukkan bahwa terdapat 3 orang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku di Kabupaten Solok Selatan.

BAB IX KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Secara konstitusional Negara Republik Indonesia menjamin setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum dan rasa aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Selain melalui undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk didkriminasi terhadap perempuan, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga juga menjamin perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Secara tegas undang-undang tersebut menjelaskan bahwa negara menjamin penghapusan kekerasan dalam rumah tangga untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata.

Mayoritas yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Baik perempuan yang berstatus sebagai istri, pembantu rumah tangga, maupun sebagai anak perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

A. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih terjadi dalam berbagai pola dan modus yang tidak banyak mengalami pergeseran. Hanya saja kesulitan dalam mendapatkan data yang benar-benar akurat masih ditemui, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pada korban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam keluarga, biasanya sang istri dan anak, tidak ingin masalah pribadinya diketahui umum. Perasaan malu yang menimpa perempuan atau keluarganya

membuat mereka memilih untuk berdiam diri. Lebih-lebih si korban merasa terancam jiwanya sehingga tidak ia tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, termasuk apabila pelakunya adalah suami mereka sendiri.

Gambar 9.1

Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018
Sumber: Ditreskrim Polres Solok Selatan.

Gambar 9.1 menunjukkan bahwa kekerasan yang terhadap perempuan terbanyak berupa kekerasan fisik (42 persen), KDRT (31%), Psikis (12%) diikuti kekerasan seksual (8 persen), penelantaran (6%) dan yang terendah adalah TPPO (1 persen).

Tabel 9.1 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terbanyak terjadi di Kota Padang yaitu sebanyak 151 kasus, terdiri dari 135 kasus kekerasan fisik, 2 kekerasan psikis, 3 kekerasan seksual, dan 11 kasus penelantaran.

Tabel 9.1


Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan dan Kecamatan se-Solok Selatan Tahun 2018

| No | Kecamatan | Fisik | Seksual | KDRT | TPPO |
|----|---------------------|-------|---------|------|------|
| 1 | Sangir | | | | |
| 2 | Pauh Duo | | | | |
| 3 | Sungai Pagu | | | | |
| 4 | KPGD | | | | |
| 5 | Sangir Jujan | | | | |
| 6 | Sangir Batang Hari | | | | |
| 7 | Sangir Balai Janggo | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |

Sumber: Ditreskrimum Polres Solok Selatan

B. Kekerasan Terhadap Anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ci ri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala



bentuk perlakuan
tidak
manusiawi yang
mengakibatkan
terjadinya
pelanggaran hak asasi
manusia

Gambar 9.2 Jumlah Kekerasan terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Sumber: Ditreskrimum Polres Solok Selatan

Gambar 9.2 menunjukkan bahwa kekerasan yang terhadap anak terbanyak berupa kekerasan seksual (393 persen), diikuti kekerasan fisik (165 persen).

| No | Kecamatan | Fisik | Seksual |
|----|---------------------|-------|---------|
| 1 | Sangir | | |
| 2 | Pauh Duo | | |
| 3 | Sungai Pagu | | |
| 4 | KPGD | | |
| 5 | Sangir Jujuan | | |
| 6 | Sangir Batang Hari | | |
| 7 | Sangir Balai Janggo | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |

Sumber: Ditreskrimum Polres Solok Selatan

Tabel 9.2 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terbanyak terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota yaitu sebanyak 73 kasus, dan terendah di Kabupaten Solok Selatan (0 kasus).

BAB X PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan profil gender dan kesejahteraan perlindungan anak di Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut:

1. Proyeksi penduduk Solok Selatan Tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu 50,24 berbanding 49,76 persen.
2. Struktur umur penduduk Solok Selatan didominasi oleh penduduk muda dengan frekuensi terbesar pada kelompok umur 0– 4 tahun.
3. Komposisi penduduk produktif berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu 32,34 berbanding 32,03persen.
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan pada tingkat pendidikan SMP dan SMA.

6. Angka Buta Huruf (ABH) mengalami tren penurunan dalam tahun 2018.
8. Persentase penduduk perempuan yang menamatkan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
9. Angka Harapan Hidup Penduduk Solok Selatan Tahun 2018 adalah 70,73 tahun.
10. Angka Kematian Ibu Kabupaten Solok Selatan adalah 116 per 100.000 kelahiran hidup.
11. 86,9 persen persalinan di Sumatera Barat ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi.
12. Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4) sebesar 83,05 persen.
13. Terdapat 173 kasus HIV/AIDS di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.
14. Persentase Akseptor KB di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 yaitu 94,90 persen.
15. Angka pernikahan pada usia anak masih cukup tinggi yaitu 73,99 persen pada usia 16 – 24 tahun, dan 5,36 persen pada usia di bawah 16 tahun.
16. Penduduk usia kerja terbesar pada kelompok usia 35-44 tahun, yaitu laki-laki sebesar 13,68 persen dan perempuan sebesar 9,45 persen.
17. Pada semua kelompok umur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki lebih besar dari pada perempuan.
18. Penduduk perempuan yang bekerja hanya sekitar 40,37 persen, dengan status pekerjaan terbanyak sebagai buruh/karyawan/pegawai.
19. Lowongan dan penempatan kerja di Solok Selatan masih didominasi laki-laki.

20. Perempuan yang menduduki kursi legislatif di DPRD Kabupaten Solok Selatan sebanyak 7 orang dari 65 orang jumlah anggota DPRD (10,77 persen).
21. 410 dari 1056 jabatan struktural di Kabupaten Solok Selatan ditempati oleh perempuan.
22. Terdapat 79 organisasi perempuan yang terdaftar di Kabupaten Solok Selatan.
23. Jumlah lansia terlantar terus mengalami peningkatan, yaitu 18.767 pada tahun 2014 menjadi 466.149 pada tahun 2019.
25. Jumlah penyandang disabilitas tahun 2018 yaitu 17.219 orang.
26. Jumlah perempuan rawan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mulai dari 2.598 orang pada tahun 2013 menjadi 24.872 orang pada tahun 2018.
27. Peserta PAUD terbanyak pada jalur formal Taman Kanak-Kanak(TK) yaitu sebanyak 133.694 orang.
30. Terdapat 1.320 kematian bayi usia 0-1 tahun di Sumatera Barat tahun 2018.
31. Terdapat 151 kematian balita usia 1 – 4 tahun di Sumatera Barat tahun 2018.
32. Cakupan imunisasi bayi usia 0 – 11 bulan mencapai 78,4 persen.
33. Capaian ASI Eksklusif di Provinsi Solok Selatan mengalami penurunan pada Tahun 2016 menjadi 54,1 %.
36. Jumlah anak jalanan mengalami penurunan, tahun 2015 terdapat sebanyak 857 orang anak jalanan.
37. Tahun 2015 tidak terdapat lagi pekerja anak di Solok Selatan.
38. .

39. Kekerasan terhadap perempuan terbanyak berupa kekerasan fisik

(52,38 persen), sedangkan kekerasan terhadap anak terbanyak berupa kekerasan seksual (70,43 persen).

B. Saran

1. Para pengambil kebijakan di Provinsi Sumatera Barat diharapkan untuk mempertimbangkan isu gender dan perlindungan anak dalam menyusun perencanaan pembangunan di segala bidang.

2. Tingkat pendidikan perempuan Sumatera Barat relatif cukup baik, namun bertolak belakang dengan kesempatan kerja yang dimilikinya. Untuk itu diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan kebijakan peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan.
3. Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota dan BKKBN Perwakilan Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan upaya promosi alat kontrasepsi pria sehingga cakupan peserta KB pria terus meningkat.
4. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan beserta Kementerian Agama dan seluruh instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama untuk menurunkan angka pernikahan usia anak melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan untuk terus melaksanakan program dan kegiatan peningkatan peran serta perempuan di sektor publik, khususnya dalam bidang politik dan organisasi kemasyarakatan.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat diharapkan untuk meningkatkan frekuensi upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan kualitas upaya kuratif dan rehabilitatif kesehatan sehingga derajat kesehatan ibu dan anak di Sumatera Barat lebih optimal.

